

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilacap Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan selain oleh alam.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup retribusi yaitu tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Dinas dapat mengelola parkir secara insidental di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau di tempat-tempat umum yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang terdapat kegiatan insidental.
- (2) Parkir insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan lokal merupakan aktivitas atau acara yang diadakan di suatu wilayah atau komunitas tertentu yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat, seperti festival/konser, perayaan tradisional/kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan daerah, pameran/expo, kegiatan sosial, acara keagamaan dan pelatihan/ *workshop*.
 - b. kegiatan regional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup beberapa wilayah dalam satu daerah atau kawasan tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau beberapa kota yang berdekatan dan kegiatan ini melibatkan kerja sama antara berbagai pihak seperti festival/konser antar daerah, perayaan tradisional/kebudayaan, kegiatan olah raga, pasar rakyat/pameran produk unggulan daerah, pameran/expo, kegiatan sosial, acara keagamaan, pelatihan/*workshop* dan rapat koordinasi regional.
 - c. kegiatan nasional merupakan aktivitas atau acara yang mencakup seluruh wilayah yang melibatkan partisipasi masyarakat atau pihak dari berbagai daerah, seperti festival/konser nasional, perayaan tradisional/kebudayaan nasional, kegiatan olahraga nasional, pasar rakyat/pameran produk unggulan nasional, pameran/expo nasional, kegiatan sosial nasional, acara keagamaan/perayaan hari besar nasional, pelatihan/ *workshop*, kongres/musyawarah nasional (munas), pemilihan umum (pemilu), lomba/ kompetisi nasional dan program gerakan nasional.
 - d. kegiatan internasional merupakan aktivitas atau acara yang melibatkan partisipasi berbagai negara, baik dalam bentuk kerja sama, kompetisi, ataupun pertemuan seperti festival/konser internasional, perayaan tradisional/kebudayaan internasional, kegiatan olah raga internasional, pameran/expo internasional, pelatihan/*workshop*, kongres/musyawarah internasional dan lomba/ kompetisi internasional.
- (3) Parkir yang dilakukan dengan mekanisme parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Dinas yang dilaksanakan oleh juru parkir insidental di lapangan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi parkir tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna aset sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama daerah.
- (4) Mekanisme kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh dinas dan Perangkat Daerah pengguna aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pembayaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 6

Pemungutan Retribusi parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sistem zonasi yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI DAN BAGI HASIL/IMBAL JASA

Pasal 7

- (1) Besaran pemungutan retribusi parkir berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.
- (2) Survei potensi pendapatan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan konsultan atau akademisi yang berkompeten dibidang perparkiran.
- (3) Bagi hasil/Imbal Jasa penerimaan retribusi dari potensi pendapatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. paling rendah 20% (dua puluh per seratus) bagi pemerintah daerah; dan
 - b. paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) bagi pihak ketiga.
- (4) Bagi hasil/Imbal Jasa penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pihak ketiga melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga membayar retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan.
- (3) Retribusi parkir insidental dibayarkan dan disetorkan paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur.
- (4) Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening kas umum daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi jatuh tempo pembayaran retribusi akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (5) Pihak ketiga melakukan pembayaran hasil pemungutan retribusi parkir sebesar 100% (seratus persen) atau bruto ke rekening kas umum daerah sesuai ketetapan retribusi.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi

Pasal 9

- (1) Dinas dapat menerbitkan STRD jika:
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pihak ketiga tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan pihak ketiga selaku pemungut retribusi parkir.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau Badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kewajiban terutang.
- (4) Apabila terjadi bencana alam, bencana non alam, dan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau Badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (5) Permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. permohonan secara tertulis disertai alasan dan bukti pendukung;
 - b. jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi dan/ atau pembebasan retribusi yang dimohon.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak ketiga selaku pengelola retribusi parkir yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran sesuai kondisi lapangan.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pengaturan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan titik lokasi parkir; dan
 - b. pemasangan rambu dan marka parkir.
- (3) Pembinaan teknis penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis kepada penyelenggara parkir; dan
 - d. sosialisasi perparkiran tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pengelola perparkiran.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Pengawasan pemungutan retribusi parkir meliputi :

- a. pemantauan dan evaluasi;
- b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan perparkiran;
- c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan juru parkir; dan
- d. penertiban.

Pasal 15

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh tim yang dapat beranggotakan dari Dinas, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka pemungutan retribusi parkir di Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahunnya untuk kegiatan:

- a. survei potensi parkir;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 70);
 - b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 71);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Penyelenggaraan Parkir untuk Umum (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

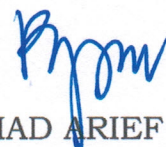
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 FEB 2025

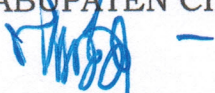
Pj. BUPATI CILACAP,



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 FEB 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


JAROT PRASOJO